SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dalam Rangka Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 56);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 82 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2022 Nomor 82);
22. Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 72) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 72) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 24 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026 Nomor 24) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.	Pendapatan				
	a. Semula	Rp	1.838.576.525.658,00		
	b. Berkurang	Rp	(72.678.493.000,00)		
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp	1.765.898.032.658,00
2.	Belanja				
	Belanja Operasi				
	a. Semula	Rp	1.441.187.686.313,00		
	b. Berkurang	Rp	(51.030.141.432,00)		
	Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan			Rp	1.390.157.544.881,00
	Belanja Modal				
	a. Semula	Rp	184.872.219.533,00		
	b. Bertambah	Rp	58.660.141.432,00		
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan			Rp	243.532.360.965,00
	Belanja Tidak Terduga				
	a. Semula	Rp	3.000.000.000,00		
	b. Bertambah	Rp	15.000.000.000,00		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan			Rp	18.000.000.000,00
	Belanja Transfer				
	a. Semula	Rp	256.516.619.812,00		
	b. Berkurang	Rp	(95.308.493.000,00)		
	Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan			Rp	161.208.126.812,00
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan			Rp	1.812.898.032.658,00
3.	Pembiayaan Daerah				
	a. Penerimaan				
	1. Semula	Rp	125.000.000.000,00		
	2. Bertambah	Rp	0,00		
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan			Rp	125.000.000.000,00
	b. Pengeluaran				
	1. Semula	Rp	78.000.000.000,00		
	2. Bertambah	Rp	0,00		
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan			Rp	78.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	47.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Setelah Perubahan	Rp	0,00

2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami perubahan adalah sebagai berikut:

Kode Organisasi	OPD
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN KEUANGAN DAERAH

3. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 22 September 2026

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 22 September 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

RACHMAD ROBBI
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 38

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN SAMBAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**370.700.631.395,00**	**370.700.631.395,00**	**0,00**
4.1.01	Pajak Daerah	134.959.364.250,00	134.959.364.250,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	358.750.000,00	358.750.000,00	0,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	358.750.000,00	358.750.000,00	0,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	358.750.000,00	358.750.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.940.327.090,00	7.940.327.090,00	0,00
4.1.01.15.001	PBBP2	7.940.327.090,00	7.940.327.090,00	0,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	7.940.327.090,00	7.940.327.090,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	46.000.000.000,00	46.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	46.000.000.000,00	46.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	46.000.000.000,00	46.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	22.200.000.000,00	22.200.000.000,00	0,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	16.700.000.000,00	16.700.000.000,00	0,00
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	16.700.000.000,00	16.700.000.000,00	0,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.01.19.004.00001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	19.102.491.540,00	19.102.491.540,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00
6.2.03.03.004	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00
6.2.03.03.004.00001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**78.000.000.000,00**	**78.000.000.000,00**	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**47.000.000.000,00**	**47.000.000.000,00**	**0,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 38 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 72 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN SAMBAS
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	1.838.576.525.658,00	1.765.898.032.658,00	-72.678.493.000,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	370.700.631.395,00	370.700.631.395,00	0,00	
4.1.01	Pajak Daerah	134.959.364.250,00	134.959.364.250,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	615.000.000,00	615.000.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	358.750.000,00	358.750.000,00	0,00	
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	358.750.000,00	358.750.000,00	0,00	
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	358.750.000,00	358.750.000,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.025.000.000,00	1.025.000.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.940.327.090,00	7.940.327.090,00	0,00	
4.1.01.15.001	PBBP2	7.940.327.090,00	7.940.327.090,00	0,00	
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	7.940.327.090,00	7.940.327.090,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	46.000.000.000,00	46.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	46.000.000.000,00	46.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	46.000.000.000,00	46.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	22.200.000.000,00	22.200.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	16.700.000.000,00	16.700.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	16.700.000.000,00	16.700.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	

6.1.08.01.003	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	98.000.000.000,00	98.000.000.000,00	0,00	
6.1.08.01.003.00001	Pinjaman Daerah dari LKB	98.000.000.000,00	98.000.000.000,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	
6.2.02.02.001.00001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0,00	0,00	0,00	
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00	
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00	
6.2.03.03.004	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00	
6.2.03.03.004.00001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	78.000.000.000,00	78.000.000.000,00	0,00	

BUPATI SAMBAS,

ttd.

SATONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 197805062005021004